PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI SELATAN

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI SELATAN

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah tahun 2018 maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Buraen, Sonraen, Sahraen, Retraen, Nekmese Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018.

2. Bahwa berdasarkan uji kelayakan selama proses perekrutan maka dikukuhkan menjadi Pengawas Tempat Pemungutan suara pada Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018.

3. Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan angka 2, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi Selatan tentang pengangkatan dan pengukuhan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemililihan Umum

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan: 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum

3. Berita Acara Rapat Pleno Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi Selatan Nomor: 03/Panwaslu-KAS/VI/2018 tentang Penetapan Panwaslu Kelurahan/Desa dari Panitia Pengawas Pemilu Lapangan ditetapkan menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

NO	NAMA	J/K	P-TPS	KETERANGAN
1	PETRUS KANISIUS RUNESI	L	I	KELURAHAN SONRAEN
2	BENYINYO RUNESI	L	II	
3	HILDA NABUT	P	III	
4	ANDREAS TEFA	L	I	KELURAHAN BURAEN
5	RAFAEL TNUNAY	L	II	
6	YOVILA STATIKA RAVAILI BURAEN	P	III	
7	HELDY CANTYANY KASSEH	P	IV	
8	MARSITA ERYANI FENI - FAFO	P	V	
9	LANDELINUS TANU	L	I	DESA RETRAEN
10	YOSAFAT E.NATUN,A.Md	L	II	
11	SIDON LEO	L	III	
12	FRENGKY HERISON BANNESI	L	IV	
13	YESUA TAOPAN	L	I	DESA SAHRAEN
14	SUPDIANA DELYANTI REO	P	II	
15	ALFINUS MARTINUS REO	L	III	
16	YAFET ORA	L	I	DESA NEKMESE
17	VEKY B.BANI	L	II	
18	DEWI YUL TNEH	P	III	

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. Mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara
2. Mengawasi pelaksanaan pemungutan suara
3. Mengawasi persiapan penghitungan suara
4. Mengawasi pelaksanaan penghitungan suara
5. Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara
6. Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh PPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KE LIMA : Dalam melaksanakan tugas pengawasan pada Tempat Pemungutan Suara Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kelurahan/Desa bertanggung jawab kepada Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amarasi Selatan

KE ENAM : Dalam melaksanakan tugas, Pengawas Tempat Pemungutan suara Kelurahan/Desa dibantu oleh PPL.

KE TUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Tahun anggaran 2018-2019.

KE DELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buraen
Pada tanggal : 03 Juni 2018

PANTIA PENGAWAS PEMILILIHAN UMUM
KECAMATAN AMARASI SELATAN

KETUA

PANWAS KECAMATAN AMARASI SELATAN

BERNADUS S. DOLWALA,S.Th

Dipindai dengan CamScanner